



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPD NTT adalah Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. BPD NTT.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 76.840.840.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2004 sebesar Rp. 1.246.290.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 790.850.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 2.303.700.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - i. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - j. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - k. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf k, sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PT. BPD NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 6

/ PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 1

/ SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan upaya dalam bentuk penyertaan modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam bentuk penyertaan modal.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penyertaan modal Daerah kepada PT. BPD NTT secara keseluruhan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 76.840.840.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Maksud penyertaan modal Daerah ini adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan Daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "*Profit Oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*Social Oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 4